

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata *Mechane* yang artinya sebuah instrument, perangkat, bahan dan peralatan. Dan kata *Merchos* yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi.

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. (Amalia 2013 : 53).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme adalah serangkaian alat kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya. Dalam kasus penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberian kredit merupakan serangkaian kerja yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan aspek keuangan dalam suatu bank dalam menjalankan fungsinya sebagai pemveri dana.

2.1.2 Mekanisme Penyaluran Kredit

Mekanisme Pemberian Kredit Menurut Setyawan, (2017:14-16) secara umum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu sebagai berikut:

a. Permohonan Kredit

Tahap pertama dari prosedur pemberian kredit adalah adanya pengajuan surat permohonan kredit oleh calon debitur yang diajukan secara tertulis.

Permohonan kredit ini, mencakup permohonan baru untuk memperoleh suatu jenis fasilitas kredit pemohon suatu kredit.

b. Pengumpulan Data

Setelah surat permohonan kredit diterima dari calon debitur maka dilakukan registrasi pada buku permohonan kredit berupa data-data dari calon debitur.

c. Investigasi Kredit

Untuk menghindari resiko kredit yang akan datang, perlu dilakukan wawancara dengan pemohon kredit atau debitur, penghimpunan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, meliputi informasi untuk bank dan juga daftar-daftar hitam dan daftar kredit macet.

d. Analisa Kelayakan Kredit

Untuk melakukan analisis kelayakan kredit ini pihak perbankan biasanya akan menggunakan kriteria 5C yaitu Character atau watak calon debitur, Capacity atau kemampuan, Capital atau permodalan, Collateral atau Jaminan serta Condition atau kondisi. Dalam analisa kredit diperlukan adanya data-data tersebut di atas serta data lain yang diperlukan akan dilakukan oleh Account Officer (AO). Adapun data kredit pada umumnya yang dibutuhkan oleh pihak bank terdiri dari beberapa aspek yakni: hukum, manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, teknik produksi, jaminan dan keuangan. Selanjutnya data tersebut dilakukan pemeriksaan dan verifikasi.

e. Keputusan dan persetujuan permohonan kredit

Keputusan atas permohonan kredit adalah tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya dengan landasan penilaian syarat-syarat umum dalam laporan pemeriksaan dan analisa kredit berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat wewenang. Persetujuan pemberian kredit adalah keputusan untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Prosedur dalam proses persetujuan permohonan kredit ini biasanya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon yang berisi syarat-syarat kredit yang bersangkutan.
- 2) Penagihan jaminan
- 3) Penandatanganan perjanjian kredit
- 4) Pembayaran bea materai kredit
- 5) Pembayaran provisi kredit
- 6) Asuransi barang jaminan dan asuransi kredit

f. Pencairan fasilitas kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank yang dalam prakteknya berupa pembayaran dan atau pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya (Setyawan,2017:16).

2.1.3 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2016:3) menyatakan “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya”.

Menurut Ajuha (2017:2) “Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

2.1.3.1 Jenis-Jenis Bank

Bank yang ada di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status, dan menentukan harga. Adapun jenis-jenis bank menurut Kasmir (2017: 22-34) adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi fungsi
 - a. Bank Umum

Yaitu bank dimana dalam menjalankan aktivitas beroperasi secara konvensional atau menurut prinsip-prinsip syariah yang dimana dalam aktivitasnya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Merupakan bank yang didalam kegiatan operasional ataupun konvensional menurut prinsip syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyalur dana saja, bahkan dalam penghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro” (Nurul 2014: 16-17).

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Berdasarkan segi kepemilikannya dapat dilihat dari akte pendirian perusahaan dan kepemilikan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya sebagai berikut.

a. Bank milik pemerintah

Yaitu bank yang akte pendirian atau modalnya dimiliki oleh pemerintah dan keuntungannya dimiliki juga oleh pemerintah.

- 1) Bank milik pemerintah: BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri.
 - 2) Bank milik pemerintah daerah (pemda): BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Sumatera Utara.
 - b. Bank milik swasta nasional
Bank yang sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional dan pendirian pendirian juga keuntungannya dimiliki oleh swasta pula. Contoh bank milik swasta antara lain BCA, Bank Muamalat, dan Bank Danamon.
 - c. Bank milik asing
Kepemilikannya oleh swasta asing atau pemerintah asing. Contohnya Bank Kota.
 - d. Bank milik campuran
Bank dimana kepemilikannya oleh pihak asing dan swasta nasional. Contohnya Bank Merincorp.
3. Dilihat dari segi status
 - a. Bank Devisa
Bank yang bisa melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berkaitan dengan mata uang asing secara menyeluruh.
 - b. Bank non devisa
Bank yang tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi seperti bank devisa dan tidak dapat melakukan transaksi seperti bank devisa.
 4. Dilihat dari segi cara menentukan harga
 - a. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Bank yang dalam menentukan harga atau produk yang dikeluarkan menggunakan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan ataupun kredit. Selain itu untuk jasa layanan menerapkan fee based yaitu pendapatan operasional bank non bunga.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan prinsip hukum islam. Dalam kegiatannya bank syariah tidak membebankan bunga tetapi dengan prinsip bagi hasil.

2.1.4 Pengertian Kredit

Definisi kredit menurut istilah dari bahasa Yunani adalah *credere* yang berarti kepercayaan *truth* atau *faith* sehingga dapat diartikan bahwa dasar dari kredit adalah kepercayaan. Sedangkan pengertian kredit secara umum menurut Undang-Undang No 7 1998 menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Di samping itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 selanjutnya disebut UU Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Pengertian kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018: 112):

“Kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa uang, berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)”.

Menurut Suyatno (2016: 73) kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antar bank dengan pihak peminjam. Pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

2.1.4.1 Tujuan Kredit

Menurut Andrianto (2020: 4-5) Kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur (bank) dan debitur (nasabah), tujuan-tujuan kredit antara lain:

1. Mendapatkan keuntungan.

Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan yang menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan

laba yang sebesar-besarnya. Keuntungan dari bunga ini merupakan dana yang digunakan untuk kelangsungan atau operasinya kegiatan usaha bank. Jika bank mengalami kerugian secara terus menerus, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan bank akan dilikuidasi atau ditutup.

2. Membantu usaha nasabah.

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) sehingga debitur (nasabah) dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya. Disamping itu, bank dapat mendorong juga usaha masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit. Kredit yang dikucurkan dapat berupa kredit untuk dana investasi maupun untuk modal kerja.

3. Membantu Pemerintah

Dengan adanya kredit dari kreditur (bank) dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Karena dengan adanya kredit dari bank, perkembangan baik Usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) maupun sektor Usaha kredit menengah (UKM) dapat mengembangkan serta memperluas usahanya sehingga dari langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas.

2.1.4.2 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2015: 83) di samping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang

beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tertentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.1.4.3 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan.

Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut lembaga perbankan tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Unsur-unsur kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018:114):

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.4.4 Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain. Menurut Thamrin dan Sintha (2018: 116):

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan

- a. Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha untuk membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin- mesin yang dipakainya untuk satu periode yang relatif lebih lama.

- b. Kredit Modal Kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

- a. Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
- b. Kredit Konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
- c. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-

agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

- a. Kredit dengan jaminan, kredit yang dibeikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dnegan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur seama ini.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan peternakan jangka panjang kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit yang membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, diberikan pada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.1.4.5 Prinsip-prinsip Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut

diperoleh dari hasil penilain kredit sebelum kredit itu disalurkan. Penilain kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Prinsip pemberian kredit 5 C menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015: 115):

1. Character

Penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikebudian hari. Sebelum memberikan kredit, bank harus mengenal terlebih dahulu calon debitur, terutama karakternya. Kajian mengenai karakter dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Bank checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi kredit yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai pemberian kredit, nilai fasilitas kredit yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, dan informasi lain terkait dnegan fasilitas kredit tersebut.
- b. Mengupayakan trade checking pada suplier dan pelanggan debitur, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkunagn parara stakeholder.
- c. Mengupayakan informasi kepada asosiasi usaha dimana calon debitur terdaftar.

2. *Capacity*

Penilaian bank atas calon kemampuan debitur dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat/benar. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penilaian capacity nasabah, antara lain:

- a. Pendekatan Historis, yaitu menilai kinerja nasabah pada masa lalu (*past performance*).
- b. Pendekatan Finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon debitur.
- c. Pendekatan Yuridis, yaitu melihat secara yuridis personel yang berwenang mewakili calon debitur dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan bank.
- d. Pendekatan Manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan Teknis, yaitu menilai kemampuan calon debitur terkait teknik produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain lain.

3. *Capital*

Penilaian bank atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan, termasuk aliran kas debitur, baik untuk masalah maupun proyeksi pada masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui

kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur. Secara umum, modal besar akan mendorong kesungguhan nasabah untuk menjalankan usaha dan menyelesaikan kewajibannya. Hal ini karena nasabah ikut menanggung risiko apabila usahanya mengalami kegagalan. Kecukupan modal bervariasi untuk masing-masing industri, misalnya industri berskala besar tentunya membutuhkan modal yang lebih besar pula.

4. *Condition of Economic*, yaitu penilaian bank atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha debitur yang dibiayai dengan kredit dari bank. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *condition of economic*, antara lain:
 - a. Peraturan pemerintah pusat dan daerah;
 - b. Situasi politik dan perekonomian dunia serta domestik;
 - c. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

5. *Collateral*

Yaitu penilaian bank terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Agunan merupakan benda berwujud dan/atau tidak berwujud yang diserahkan hak dan kekuasaannya oleh calon debitur kepada bank guna menjamin pelunasan utang debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang telah

diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau addendum-nya. Agunan tersebut sangat penting sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian kredit, apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar.

2.1.5 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melakukan kegiatan usaha melalui prinsip konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Sudirman (2013) Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR adalah:

- a. Menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan berupa deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberi kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip syariah sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan/atau deposito berjangka pada bank lain.

Menurut Sudirman (2013) Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPR tersebut, terdapat juga kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR sebagai berikut:

- a. Menerima simpanan berupa giro.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan perasuransian
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam kegiatan usaha BPR.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan usaha dan larangan-larangan tersebut, maka secara umum BPR mempunyai kegiatan yang lebih terbatas dibandingkan Bank Umum. Bank Umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro, sedangkan BPR tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana dalam bentuk giro, dan juga tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, sedangkan BPR tidak diperbolehkan. Bank Umum dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal. Dalam hal melakukan usaha perasuransian, BPR dan bank Umum sama-sama tidak diperbolehkan.

2.2 Pendekatan Masalah

Perumda BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam berbentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi

kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha Bank. Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

Salah satu jenis kredit konsumtif yaitu kredit pegawai negeri. Kredit pegawai negeri adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka memenuhi segala keperluan, selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. BPR Majalengka memiliki produk Kredit Aparatur Negara (KAN) adalah fasilitas kredit konsumtif yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI dapat digunakan untuk memenuhi setiap kebutuhan calon debitur.

Dalam pemberian kredit ini pastinya Perumda BPR Majalengka memiliki mekanisme yang diterapkan dalam penyaluran kredit termasuk pada kredit aparatur negara ini. Namun dalam penerapannya tentu saja mengalami beberapa kendala atas tersalurnya kredit mengenai administrasi yang kurang dapat dipenuhi oleh nasabah yang akan menjadi debitur. Oleh sebab itu, memungkinkan terdapat beberapa masyarakat belum mengetahui bagaimana cara mengajukan Kredit Aparatur Negara sesuai dengan mekanisme operasional Perumda BPR Majalengka.